


**PERIZINAN MAGANG SISWA/MAHASISWA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

**ALUR PERIZINAN MAGANG UNTUK SISWA SMK/ MAHASISWA**



- Jenis Layanan : Perizinan Magang di Dinas Sosial bagi Siswa/Mahasiswa
- Waktu Penyelesaian : Tiga hari
- Deskripsi Jangka : Setiap hari kerja  
Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan Pengaduan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Rekomendasi magang dan sertifikat magang
- Dasar Hukum :
- Persyaratan : Surat permohonan magang dari sekolah/universitas dengan dilampirkan daftar nama siswa yang akan magang serta waktu pelaksanaan magang
- Prosedur : a) Pemohon mengajukan surat permohonan magang ditujukan ke Kepala Dinas Sosial  
b) Pemohon bertemu Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk penjelasan mengenai kegiatan yang akan di laksanakan  
c) Pemohon menunggu surat rekomendasi perizinan dari Dinas Sosial  
d) Waktu pelaksanaan magang disesuaikan oleh pemohon dan satu minggu terakhir sebelum kegiatan magang selesai, pemohon diharapkan sudah menyusun laporan hasil magang untuk diberikan penilaian  
e) Penilaian akan dilakukan oleh Kasubag Umpeg, selanjutnya pemohon diberikan sertifikat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial berisi keterangan telah melaksanakan magang dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

